

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Di era moderenisasi saat ini perkembangan pembangunan sangat pesat dilakukan. Negara Indonesia sendiri membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam proses kemandirian pembangunan negara. Dana tersebut dapat diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam suatu perkembangan berbagai bidang agar dapat menjaga stabilitas negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengelompokkan pendapatan negara menjadi dua, yakni Penerimaan Negara dan Hibah. Penerimaan Negara terbagi menjadi Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sektor pajak memang masih menjadi salah satu sumber penerimaan utama negara yang masih terus digali potensinya oleh pemerintah.

Berdasarkan data dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber penerimaan terbesar dari dalam negeri berasal dari penerimaan di sektor pajak. Bahkan sampai dengan saat ini pajak masih menjadi primadona dalam pembiayaan pembangunan di Negara Indonesia.

Perpajakan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia dan berbagai Negara lainnya. Perjalanan *Tax Reform* sampai saat ini sudah mengalami beberapa kali penyempurnaan dan penyesuaian dalam rangka mendukung kemandirian bangsa Indonesia untuk memenuhi tuntutan APBN yang dari tahun ke tahun selalu terjadi peningkatan. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan meningkatnya penerimaan pajak.

Pengertian tentang pajak tercantum secara jelas didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (Fitriandi.,*dkk*, 2011:4)

Pajak merupakan sumber pemasukan utama bagi negara dan merupakan pilihan yang tepat pada saat ini karena sektor pajak relatif lebih stabil terhadap perubahan kondisi perekonomian dunia. Beberapa sektor dikenakan pajak dengan berbagai jenis pajak. Salah satunya adalah pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas sewa

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan) dalam pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Fitriandi.,*dkk*, 2011: 100). Tahun pajak dalam Undang-Undang ini adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah harus juga ikut campur tangan dengan mengeluarkan kebijakan yaitu kebijakan fiskal dengan cara meningkatkan pemasukan pajak, sehingga penerimaan pajak memegang peranan 70%-80% dari target yang dicantumkan dalam APBN.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V yang selanjutnya disingkat dengan BBPJN V merupakan salah satu unit pelaksana teknis dibidang penangan jalan nasional yang menggunakan dana APBN dalam penyelenggaraan pembangunan jalan nasional. Dengan adanya keterbatasan dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis tidak dapat mempelajari proyek BBPJN V hanya bisa mempelajari kegiatan operasional Balai dalam penyelenggaraan pembangunan jalan nasional seperti pembayaran gaji non PNS, perjalanan dinas, pembayaran listrik/telepon/rekening koran, pembelian ATK, sewa dan kegiatan operasional lainnya. Dalam melaksanakan kegiatannya banyak dilakukan di

beberapa wilayah yaitu daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY, sehingga menyebabkan banyak melakukan pengadaan sewa kendaraan mobil dalam kegiatan rapat maupun pemantauan pelaksanaan jalan nasional

Di dalam mendukung kegiatan pelaksanaannya tersebut, maka diperlukan adanya kerjasama dengan pihak lain (rekanan) terkait dengan pengadaan sewa kendaraan. Atas sewa tersebut, maka tidak lepas dari pengenaan pajak, dimana bendahara pengeluaran BBPJN V sebagai bendaharawan yang ditunjuk pemerintah sebagai pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Dengan memperhatikan uraian diatas, maka didalam Tugas Akhir saya mengangkat sebuah judul **“MEKANISME PEMOTONGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS SEWA KENDARAAN DI BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL V”**.

#### **1.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23**

Pajak Penghasilan Pasal 23, selanjutnya disingkat PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21. PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. (Resmi,2013:303)

#### **1.1.2 Pemotong PPh Pasal 23**

Tidak semua pihak dapat dikenakan atau pun memotong PPh Pasal 23. Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut:

Pihak pemotong PPh Pasal 23

1. Badan pemerintah
2. Subjek Pajak dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

6. Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu :
- a akuntan,arsitek,dokte,notaris,Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
  - b orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atau pembayaran berupa sewa.

(Resmi,2013:303)

Pihak yang dikenakan PPh Pasal 23

1. Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan)
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

(Resmi,2013:303)

### **1.1.3 Obyek Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut undang-undang No 7 Tahun 1983, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan undang-undang no 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1. Tarif dikenakan pada nilai Dasar Pengenaan Pajak ( DPP ) / jumlah bruto dari penghasilan. Pada dasarnya dikenakan 2 jenis tarif ( 15% dan 2% ) pada penghasilan ini, tergantung dari objeknya.

Tarif 15% untuk objek pajak:

Dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tarif 2% untuk objek pajak:

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2).
2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.
3. Jasa lain yang dimaksud pada penjelasan di atas, adalah jasa yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008.

#### **1.1.4 Penghasilan yang dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Sesuai yang tertera pada Undang-Undang No 7 Tahun 1983, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:

1. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan. (Peraturan Menteri Keuangan No. 251/PMK.03/2008)
4. dividen yang diterima perseroan terbatas sebagai WPDN, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan.
  - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal disetor.
5. dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
6. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
7. bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

#### **1.1.5 Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 23**

Dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPh bahwa saat terutangnya PPh Pasal 23 adalah pada saat objek-objek PPh Pasal 23 itu dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau pada saat jatuh tempo. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa saat terutangnya PPh Pasal 23 adalah pada saat objek-objek PPh Pasal 23 tersebut dibayarkan (cash basis) atau saat terutang (accrual basis), peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut. (Resmi,2013;313)

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan akademik untuk meraih gelar Ahli Madya pada Progam Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Menambah pengalaman memperdalam ilmu perpajakan mengembangkan kemampuan aplikasi perpajakan memasuki dunia kerja.
3. Memberikan sedikit gambaran mengenai mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa kendaraan dalam transaksi bendaharawan.

## **1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

Adapun manfaat dari Praktik Kerja Lapangan antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa :
  - a. Untuk mengembangkan wawasan pengetahuan dan disiplin ilmu baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan bidang perpajakan.
  - b. Untuk mengetahui kegiatan administrasi perpajakan yang berlangsung di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V.
  - c. Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama dibangku kuliah khususnya ilmu perpajakan di dalam dunia nyata kerja.
2. Bagi Almamater :
  - a. Menjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.
  - b. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan.

3. Bagi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V :
  - a. Sebagai salah satu sarana dalam menjalin hubungan kerjasama antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V dengan Universitas Airlangga.
  - b. Sebagai media untuk memberikan informasi tentang pajak bagi masyarakat luas melalui mahasiswa.
  
4. Bagi Pembaca :
  - a. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan terhadap Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa kendaraan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V
  - b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi pembaca yang membutuhkan.
  - c. Sebagai sarana pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan sejenis yang akan datang.

#### **1.4 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan**

##### **1. Objek PKL**

Topik : PEMOTONGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS SEWA KENDARAAN

Bidang : Pajak Penghasilan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa kendaraan

##### **2. Subjek PKL**

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V

##### **3. Dilaksanakan selama 4 minggu (23 Februari 2015 – 20 Maret 2015)**

**TABEL 1.1**  
**Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)**  
**Program Diploma III Perpajakan**

No.	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mai				Juni				Juli											
		2014				2015				2015				2015				2015				2015				2015															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	Pengajuan Permohonan Ijin lokasi PKL			15																																					
2	Pengarahan PKL																																								
	a. Informal Sharing																																								
	a. Pengarahan I											16																													
	b. Pengarahan II											18																													
	c. Pengarahan III																										4														
3	Pelaksanaan PKL																																								
4	Pembagian Dosen Pembimbing														5																										
5	Pengajuan Tema															12																									
6	Penyusunan dan Bimbingan Laporan PKL																																								
7	Penyerahan Proposal																																								
8	Penyerahan Laporan Akhir PKL																																								
9	Ujian Akhir Semester Genap																																								
10	Ujian Presentasi																																								